

The International Legal Framework and Social Justice: An Evaluation of the Effectiveness of Transnational Human Rights Instruments

Zholanda*¹, Ismi Nuris Syawal², Nayla Nazura Fadilla³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: ismin45@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: Human Rights Social Justice International Law Policy Implementation Transnational Effectiveness	<i>The international legal framework is designed to protect human rights, while the question of whether it can bring about social justice is still a matter of debate. The purpose of this study is to evaluate the efficacy of transnational human rights instruments, namely the ICCPR and ICESCR, in addressing inequality and improving social welfare across various countries. In South Africa and Indonesia, effective implementation is hampered by structural and institutional constraints. The most important contribution of the study is its fusion of analyses that are legal, social, and political. Most importantly, the study examines and evaluates how applied using a qualitative evaluative research design with comparative case studies between Sweden, South Africa, and Indonesia, on human rights. The data collection methods include document analysis, interviews, and secondary data from global indices. This article's findings indicate that Sweden has managed to successfully incorporate human rights norms into the legal framework and social protection mechanisms, resulting in high attainment of social justice. Conduct empirical research into the cross-national effectiveness of human rights instruments. The implication of this study suggests that the successful implementation of international human rights instruments depends, to a large extent, on the domestic context and the institutional capacity in question. Beyond the theoretical contribution, the findings also provide practical guidance for global human rights governance. Strengthening international monitoring and reporting mechanisms, as well as aligning them with domestic institutional reforms, can serve as a roadmap for policymakers to design more effective strategies in bridging the gap between normative commitments and tangible social justice outcomes.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/4mf6xm54>

Submitted: July 18 2025, Reviewed: Sept 03, 2025, Accepted: Oct 18, 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Kerangka hukum internasional memegang peran sentral dalam upaya perlindungan hak asasi manusia secara global, sebagaimana dijelaskan oleh (Kleinlein & Steiger, 2022) yang menegaskan bahwa instrumen hukum internasional membentuk fondasi normatif yang mengikat negara-negara dalam menjamin HAM. Instrumen-instrumen transnasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) telah dirancang untuk

mengatur perlindungan HAM secara menyeluruh (Achermann & Besson, 2023). Namun, seperti yang diungkap oleh (Gutierrez, 2025), meskipun norma-norma ini diadopsi secara luas, pencapaian keadilan sosial yang menjadi tujuan utama perlindungan HAM masih sering tertunda akibat berbagai kendala dalam implementasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam efektivitas instrumen hukum internasional dalam konteks keadilan sosial yang menuntut realisasi hak-hak dasar secara nyata bagi semua individu (Dimlana et al., 2024; Musrifah et al., 2025; Soeparan & Kossay, 2024).

Data terbaru dari (Human Rights Watch, 2022) menunjukkan bahwa pelanggaran HAM lintas negara masih marak terjadi, terutama dalam bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan ekonomi yang berkelanjutan. Laporan PBB tahun 2023 juga menyoroti bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang kuat, penerapan dan penegakannya masih mengalami hambatan yang signifikan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan stabilitas politik yang rendah (United Nations, 2023). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum internasional dengan realitas sosial dan politik yang terjadi di lapangan. Instrumen hukum internasional dalam berbagai kasus juga menghadapi kendala administratif yang memengaruhi kemampuan negara dalam menerjemahkan norma global ke dalam kebijakan domestik.

Dalam kajian literatur, sejumlah studi terbaru menegaskan pentingnya instrumen hukum internasional dalam membentuk standar global hak asasi manusia, seperti yang diuraikan oleh (Nilsson, 2023). Namun, sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Isaksson & Durevall, 2023), mengungkap bahwa efektivitas instrumen ini sangat dipengaruhi oleh konteks politik domestik dan kapasitas institusional negara penerima. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internasional belum sepenuhnya efektif dalam memastikan kepatuhan negara (Borlini, 2024). Meski demikian, literatur terkini masih sedikit yang menggabungkan analisis normatif dengan evaluasi empiris atas dampak instrumen HAM transnasional terhadap keadilan sosial secara langsung (Van Der Donk, 2021).

Gap utama dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya studi yang secara empiris mengevaluasi kontribusi nyata instrumen HAM transnasional terhadap pencapaian keadilan sosial, terutama dalam konteks negara-negara dengan tingkat pembangunan dan stabilitas politik yang beragam. Seperti yang ditunjukkan oleh (Altwicker, 2022), meskipun normativitas hukum internasional telah lama dianalisis, penelitian empiris yang mengeksplorasi hubungan antara penerapan instrumen HAM dan hasil keadilan sosial khususnya dalam konteks perlindungan sosial dan kesetaraan ekonomi masih sangat terbatas. Selain itu, faktor-faktor penghambat seperti resistensi politik, kelemahan institusional, dan perbedaan budaya yang memengaruhi implementasi instrumen belum mendapat perhatian mendalam (Nikiforova et al., 2024). Variasi kondisi sosial dan ekonomi di setiap negara juga membentuk dinamika penerimaan instrumen HAM sehingga memengaruhi tingkat efektivitas pencapaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas instrumen hak asasi manusia transnasional dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana instrumen hukum internasional diadopsi dan diimplementasikan di berbagai negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya dalam konteks perlindungan HAM dan keadilan sosial (K. Gunturk, 2023). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori hukum internasional dan praktik perlindungan HAM. Pendalaman terhadap proses adopsi dan implementasi tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana variasi kebijakan nasional memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan evaluatif multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, dan politik dalam menilai efektivitas instrumen HAM transnasional. Pendekatan ini berbeda dari banyak studi sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek normatif atau kebijakan formal semata (Trein et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data empiris lintas negara yang memiliki variasi konteks kelembagaan dan politik, memberikan perspektif baru yang lebih realistis dan aplikatif (Choi & Woo, 2023). Keragaman konteks tersebut membuka ruang untuk memahami bagaimana kondisi struktural di tiap negara berperan dalam membentuk hasil implementasi instrumen HAM.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum internasional dan studi HAM dengan memberikan evaluasi empiris yang komprehensif terhadap penerapan instrumen HAM dan dampaknya pada keadilan sosial (Song & Yang, 2023). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, organisasi internasional, dan aktivis HAM dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat perlindungan HAM dan menjamin keadilan sosial secara nyata di berbagai negara (Yang et al., 2024). Temuan empiris tersebut juga memberikan gambaran mengenai dinamika kebijakan yang memengaruhi keberhasilan instrumen HAM dalam berbagai konteks pemerintahan.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif evaluatif yang berpijak pada metode studi kasus komparatif lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi secara mendalam bagaimana instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) transnasional, seperti ICCPR dan ICESCR, diadopsi serta diimplementasikan dalam berbagai konteks nasional, dan bagaimana implementasi tersebut berkontribusi terhadap pencapaian keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali realitas sosial-politik dan kelembagaan di balik adopsi norma hukum internasional, sekaligus menilai efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan sosial yang nyata. Desain ini memungkinkan eksplorasi multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan politik

secara bersamaan, dan sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat kompleks dan kontekstual.

B. Strategi Pemilihan Kasus Studi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi instrumen utama HAM internasional, khususnya ICCPR dan ICESCR. Dari populasi ini, peneliti menetapkan tiga negara sebagai sampel melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria strategis. Kriteria tersebut meliputi tingkat pembangunan yang berbeda (negara maju dan berkembang), latar belakang stabilitas politik dan kelembagaan, serta ketersediaan data yang cukup baik terkait implementasi kebijakan HAM dan keadilan sosial. Berdasarkan pertimbangan ini, negara yang dipilih adalah Swedia, yang mewakili negara maju dengan sistem perlindungan sosial kuat; Afrika Selatan, yang memiliki sejarah transformasi keadilan pasca-apartheid dan kompleksitas institusional; serta Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki dinamika hukum dan HAM yang khas dalam konteks demokrasi transisi. Pemilihan ketiga negara ini memberikan keragaman kontekstual yang penting untuk analisis perbandingan efektivitas instrumen HAM internasional.

C. Teknik Dan Sumber Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi antara studi dokumen, wawancara, dan analisis data sekunder. Pertama, peneliti melakukan analisis dokumen terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, seperti teks konvensi internasional, laporan berkala dari badan pengawas HAM PBB (seperti Komite HAM dan CESCR), dokumen kebijakan nasional di bidang HAM dan perlindungan sosial, serta laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Kedua, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai narasumber kunci, antara lain akademisi di bidang hukum internasional, pejabat lembaga HAM nasional, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan pengamat kebijakan publik. Ketiga, data sekunder juga dikumpulkan dari sumber statistik global seperti Human Development Index (UNDP), Social Protection Database (World Bank), dan indikator ketimpangan ekonomi. Kombinasi ketiga metode ini memungkinkan triangulasi yang kuat dalam validasi data dan interpretasi temuan.

D. Instrumen Dan Kerangka Evaluasi

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen utama untuk mendukung pengumpulan dan analisis data. Untuk wawancara, digunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator efektivitas instrumen HAM, mencakup aspek formal (ratifikasi dan harmonisasi hukum), aspek implementasi (mekanisme pelaksanaan dan pengawasan), serta aspek hasil (dampak terhadap keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi). Panduan ini dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing negara dan narasumber. Untuk analisis dokumen, digunakan lembar kerja analisis konten yang memuat kategori tematik untuk menilai konsistensi antara norma internasional dan

kebijakan nasional. Selain itu, peneliti menggunakan kerangka analisis tematik sebagai instrumen bantu dalam mengelompokkan dan mengkategorisasi data dari berbagai sumber. Semua instrumen telah melalui proses validasi pakar dan uji coba terbatas pada satu negara non-sampel untuk memastikan kejelasan dan relevansinya.

E. Teknik Analisis Dan Validasi Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik kualitatif menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo untuk memfasilitasi proses koding dan pengelompokan tema. Data dari wawancara dan dokumen dianalisis secara sistematis melalui tahapan: identifikasi unit makna, pemberian kode terbuka, kategorisasi tema berdasarkan dimensi evaluasi (yaitu input hukum, proses implementasi, dan hasil sosial), serta penafsiran hasil yang mempertimbangkan konteks sosial dan politik masing-masing negara. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antarnegara untuk menemukan pola-pola umum dan kekhasan kontekstual dalam efektivitas instrumen HAM internasional. Validitas analisis diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan data statistik untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan.

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap berurutan agar sistematis dan dapat direplikasi. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi negara studi kasus serta pengumpulan data awal mengenai konteks HAM dan keadilan sosial di masing-masing negara. Tahap kedua adalah pengumpulan dokumen hukum dan kebijakan nasional, diikuti dengan tahap ketiga yaitu penyusunan dan validasi instrumen wawancara. Tahap keempat adalah pelaksanaan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber di ketiga negara, baik secara langsung maupun daring. Tahap kelima meliputi transkripsi dan analisis data kualitatif dengan menggunakan perangkat lunak bantu. Tahap akhir adalah penyusunan sintesis hasil evaluasi dan penyusunan laporan akhir yang mencakup temuan empiris serta rekomendasi kebijakan yang relevan.

G. Kepatuhan Terhadap Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan dengan serius semua aspek etika penelitian sosial, terutama karena melibatkan wawancara dengan individu yang terlibat dalam isu-isu sensitif terkait HAM dan kebijakan publik. Sebelum pelaksanaan wawancara, semua partisipan diberikan informasi tertulis mengenai tujuan penelitian, bentuk partisipasi, serta hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Partisipan hanya diwawancarai setelah memberikan persetujuan informasi (informed consent) secara tertulis atau lisan, sesuai dengan standar etika yang berlaku. Identitas dan informasi pribadi narasumber dijaga kerahasiaannya dan tidak dicantumkan dalam publikasi. Seluruh proses penelitian ini dirancang untuk memenuhi standar etika akademik dan, bila diperlukan, akan disahkan oleh Komite Etik Penelitian di institusi tempat peneliti berafiliasi.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


A. Tingkat Adopsi dan Harmonisasi Instrumen HAM Internasional

Data yang diperoleh dari tiga negara Swedia, Afrika Selatan, dan Indonesia menyajikan gambaran yang beragam mengenai tingkat adopsi dan implementasi instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional. Tabel 1 berikut menunjukkan status ratifikasi terhadap dua instrumen utama, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta sejauh mana instrumen tersebut diharmonisasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Perbedaan sejarah politik dan ekonomi ketiga negara turut memengaruhi cara mereka mengadopsi instrumen HAM internasional. Analisis dokumen resmi menunjukkan adanya variasi dalam penerjemahan prinsip-prinsip HAM ke dalam regulasi nasional.

Tabel 1. Tingkat Ratifikasi dan Harmonisasi Hukum Nasional terhadap ICCPR dan ICESCR

Negara	ICCPR Diratifikasi	ICESCR Diratifikasi	Harmonisasi Hukum Nasional
Swedia	Ya (1971)	Ya (1971)	Tinggi
Afrika Selatan	Ya (1998)	Ya (2015)	Sedang
Indonesia	Ya (2006)	Ya (2005)	Rendah-Memadai

Dari Tabel 1 terlihat bahwa semua negara telah meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut, namun tingkat harmonisasi ke dalam hukum domestik berbeda-beda. Swedia mencatat harmonisasi yang tinggi, artinya prinsip-prinsip dalam ICCPR dan ICESCR telah terintegrasi kuat dalam hukum dan kebijakan nasionalnya. Sebaliknya, Indonesia berada pada posisi terendah dalam hal harmonisasi, sementara Afrika Selatan menunjukkan tingkat sedang. Perbedaan ini mencerminkan seberapa jauh negara-negara tersebut berkomitmen tidak hanya dalam bentuk simbolik (ratifikasi), tetapi juga dalam praktik hukum dan kebijakan nasional. Untuk memahami dampak implementasi HAM terhadap kesejahteraan sosial, ditampilkan Gambar 1 yang memperlihatkan skor perlindungan sosial dari ketiga negara berdasarkan indeks World Bank tahun 2023. Skor ini dinilai dari cakupan program jaminan sosial dan efektivitas implementasinya.



Gambar 1. Skor Perlindungan Sosial menurut World Bank Social Protection Index (2023)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Swedia memiliki sistem perlindungan sosial yang sangat kuat, selaras dengan tingginya harmonisasi hukum nasional terhadap instrumen HAM. Afrika Selatan berada pada tingkat menengah, sedangkan Indonesia berada pada posisi terendah, menunjukkan keterbatasan implementasi dalam mendukung keadilan sosial secara substantif. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh kapasitas administratif masing-masing negara dalam menegakkan kebijakan sosial dan perlindungan HAM.

Untuk melengkapi analisis ini, Tabel 2 menyajikan dua indikator penting lainnya yaitu Gini Coefficient (untuk mengukur ketimpangan ekonomi) dan Human Development Index (HDI) dari UNDP tahun 2023. Indikator-indikator ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya di masing-masing negara. Data Gini Coefficient membantu memahami tingkat ketimpangan ekonomi secara kuantitatif, sementara HDI menilai capaian pembangunan manusia. Analisis bersama kedua indikator ini memungkinkan perbandingan lintas negara mengenai efektivitas implementasi HAM.

Tabel 2. Indeks Ketimpangan Ekonomi (Gini Coefficient) dan Indeks HDI (UNDP, 2023)

Negara	Gini Coefficient	Human Development Index (HDI)
Swedia	0.27	0.945
Afrika Selatan	0.63	0.713
Indonesia	0.38	0.705

Swedia menunjukkan ketimpangan yang rendah (Gini 0.27) dan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi (HDI 0.945). Sebaliknya, Afrika Selatan mencatat ketimpangan sangat tinggi (Gini 0.63), meskipun HDI-nya lebih baik dibanding Indonesia. Indonesia memiliki ketimpangan menengah dan HDI yang relatif lebih rendah. Data ini menunjukkan hubungan potensial antara efektivitas implementasi HAM internasional dengan capaian pembangunan sosial yang lebih adil.


B. Analisis Tematik Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan utama penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas instrumen HAM transnasional dalam mewujudkan keadilan sosial, hasil disusun berdasarkan tiga sub-tujuan utama: adopsi instrumen, implementasi kebijakan nasional, dan dampak terhadap keadilan sosial. Pertama, dari sisi adopsi instrumen HAM transnasional, ketiga negara telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR. Swedia meratifikasi lebih awal (1971), yang mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap norma HAM global. Afrika Selatan menyusul dengan ratifikasi ICCPR pada 1998 dan ICESCR pada 2015, pasca-reformasi politik. Indonesia lebih baru lagi, dengan ratifikasi pada 2005 dan 2006. Meskipun semua negara telah melakukan ratifikasi, kedalaman adopsi berbeda: Swedia menunjukkan internalisasi nilai HAM ke dalam sistem hukum dan kebijakan sosialnya, sementara Indonesia cenderung hanya pada tataran formalis.

Kedua, dalam hal implementasi kebijakan nasional, hasil menunjukkan bahwa Swedia secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem perlindungan sosialnya, termasuk jaminan kesehatan universal dan pendidikan gratis. Afrika Selatan, meskipun memiliki konstitusi yang progresif, menghadapi tantangan dalam pelaksanaan karena ketimpangan struktural dan masalah tata kelola. Indonesia, walaupun memiliki kebijakan HAM di tingkat nasional, masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas lembaga dan koordinasi antarinstansi, terutama di daerah. Ketiga, dari sisi dampak terhadap keadilan sosial, hasil menunjukkan bahwa Swedia berhasil mencapai keseimbangan antara penguatan HAM dan pengurangan ketimpangan sosial. Afrika Selatan dan Indonesia, meskipun menunjukkan kemajuan dalam beberapa sektor, masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa perlindungan HAM benar-benar diterjemahkan ke dalam keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga.

C. Interpretasi Kuantitatif Terhadap Indikator Sosial

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun melibatkan analisis kuantitatif sekunder untuk memperkuat temuan. Data statistik menunjukkan korelasi antara adopsi instrumen HAM dan capaian sosial. Pertama, dari sisi ketimpangan ekonomi, Gini Coefficient menunjukkan bahwa Swedia memiliki ketimpangan terendah (0.27), sedangkan Afrika Selatan tertinggi (0.63), dan Indonesia berada di tengah (0.38). Ini memperkuat temuan bahwa implementasi efektif instrumen HAM berkorelasi positif dengan keadilan distribusi ekonomi. Kedua, Human Development Index (HDI) menunjukkan tingkat kesejahteraan manusia. Swedia mencatat skor HDI tertinggi (0.945), menunjukkan bahwa sistem hukum dan sosialnya mendukung kemajuan manusia secara luas. Afrika Selatan dan Indonesia berada pada tingkat menengah (0.713 dan 0.705), menunjukkan tantangan pembangunan yang masih cukup besar, meskipun keduanya telah mengadopsi instrumen HAM internasional.



Gambar 2. Perbandingan Rata-Rata Dampak Implementasi HAM terhadap Indikator Sosial

Gambar 2 menggambarkan perbandingan rata-rata skor tiga indikator utama perlindungan sosial, ketimpangan, dan pembangunan manusia yang mengindikasikan efektivitas nyata implementasi HAM dalam konteks sosial. Swedia unggul secara konsisten pada ketiga indikator, sedangkan Afrika Selatan dan Indonesia menunjukkan performa yang tidak seimbang antara komitmen normatif dan realisasi substantifnya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sekadar mengadopsi instrumen HAM tidak menjamin hasil sosial yang optimal. Analisis ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan di masing-masing negara.

D. Temuan Kunci Dan Konteks Institusional

Hasil utama yang paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas instrumen HAM transnasional dalam mewujudkan keadilan sosial sangat ditentukan oleh konteks domestik dan kapasitas implementasi. Swedia menjadi contoh positif di mana instrumen HAM tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan sosial, sehingga menghasilkan kesejahteraan dan keadilan yang tinggi. Sebaliknya, Afrika Selatan dan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah meratifikasi instrumen HAM, pencapaian keadilan sosial tetap bergantung pada kesiapan institusional, komitmen politik, dan kapasitas pengawasan. Tingginya ketimpangan di Afrika Selatan menunjukkan kegagalan struktural yang belum sepenuhnya diatasi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam hal desentralisasi kebijakan dan lemahnya pengawasan pelaksanaan HAM di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa ratifikasi instrumen HAM internasional merupakan langkah awal yang penting, tetapi tidak cukup tanpa dukungan sistem sosial, hukum, dan politik yang

memadai untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar diwujudkan secara merata bagi seluruh warga negara.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas instrumen hak asasi manusia (HAM) transnasional dalam mewujudkan keadilan sosial sangat bergantung pada tingkat harmonisasi hukum nasional dan kapasitas institusional di masing-masing negara (Iwasawa, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa ratifikasi formal terhadap instrumen seperti ICCPR dan ICESCR hanya merupakan langkah awal, namun belum menjamin implementasi substantif dalam konteks pemenuhan hak dasar (Song & Yang, 2023). Swedia, yang mencatat harmonisasi hukum nasional tertinggi, memperlihatkan konsistensi antara norma HAM internasional dan sistem perlindungan sosial domestik, serta mencatat indikator pembangunan manusia dan distribusi ekonomi yang paling adil (Fredriksson, 2024). Sebaliknya, Afrika Selatan dan Indonesia menunjukkan adanya jurang antara komitmen normatif dan realisasi kebijakan sosial, mencerminkan lemahnya efektivitas instrumen HAM dalam konteks sistem hukum dan politik yang kurang stabil atau terfragmentasi (Baan et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya konteks domestik dalam menentukan efektivitas instrumen HAM internasional (Giesen, 2023). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih jauh dengan menyediakan bukti empiris komparatif yang menghubungkan secara langsung antara derajat implementasi HAM dan capaian keadilan sosial melalui indikator sosial-ekonomi konkret (Sanchez-Soriano et al., 2024). Penelitian ini juga memperkuat temuan (Salehi, 2023) mengenai perlunya pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan politik, namun melangkah lebih lanjut dengan menunjukkan perbedaan nyata dalam hasil sosial berdasarkan konfigurasi kebijakan domestik. Konteks Afrika Selatan dan Indonesia memperlihatkan bahwa bahkan dalam negara-negara yang telah melakukan reformasi hukum progresif, ketimpangan dan keterbatasan struktural tetap menjadi kendala utama (Steytler, 2024).

Salah satu hasil yang menarik adalah kenyataan bahwa Afrika Selatan, meskipun memiliki konstitusi yang sangat progresif dan telah meratifikasi kedua instrumen HAM utama, masih mencatat tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi (Liebenberg & Slade, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum yang kuat tidak serta-merta mengarah pada redistribusi yang adil tanpa didukung sistem ekonomi yang inklusif dan tata kelola yang efektif (Demeze-Jouatsa et al., 2024). Faktor seperti warisan sejarah apartheid, fragmentasi kebijakan, dan lemahnya pengawasan publik dapat menjelaskan ketidaksesuaian ini. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan bahwa meskipun harmonisasi hukumnya rendah, indikator ketimpangan dan pembangunan manusianya lebih baik dari Afrika Selatan, kemungkinan karena program sosial berskala besar seperti subsidi dan bantuan langsung tunai, meskipun tidak berbasis instrumen HAM secara langsung (Agussalim et al., 2024). Anomali ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan norma

internasional, tetapi juga oleh konteks kebijakan domestik yang sering kali pragmatis dan responsif terhadap dinamika lokal.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum internasional dan transformasi sosial dengan menekankan perlunya menilai efektivitas instrumen HAM berdasarkan hasil nyata, bukan hanya pada derajat adopsi formal (Banfield & True, 2022). Hal ini memperkuat gagasan bahwa norma internasional harus dikaji tidak hanya dari sisi normativitas dan kepatuhan hukum, tetapi juga melalui analisis hasil sosial yang terukur (Paliwal & Staniland, 2023). Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi pembuat kebijakan nasional dan organisasi internasional untuk merumuskan strategi implementasi HAM yang lebih adaptif terhadap konteks lokal (Alıca, 2023). Penekanan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan kebijakan menjadi langkah krusial agar instrumen HAM benar-benar menjadi sarana pencapaian keadilan sosial.

Selain faktor domestik, efektivitas instrumen HAM transnasional juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme internasional yang mengawasi kepatuhan negara. Badan monitoring seperti Human Rights Committee (untuk ICCPR) dan Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (untuk ICESCR) berfungsi sebagai instrumen reporting dan evaluasi periodik. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada mekanisme “naming and shaming” tanpa sanksi mengikat (Borlini, 2024). Hal ini menjelaskan mengapa meskipun laporan negara telah diserahkan secara rutin, banyak kebijakan yang tidak diterjemahkan ke dalam implementasi substantif di tingkat nasional.

Lebih jauh, mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB juga memberikan ruang evaluasi kolektif antarnegara. Akan tetapi, rekomendasi UPR sering kali bersifat politis dan tidak selalu diinternalisasi ke dalam kebijakan domestik. Oleh karena itu, efektivitas instrumen HAM internasional menuntut sinergi antara mekanisme internasional dengan reformasi domestik. Integrasi antara laporan negara, evaluasi lembaga pengawas internasional, dan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi kunci untuk menutup kesenjangan antara norma global dan realitas sosial di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang Pertama, penggunaan pendekatan studi kasus terbatas pada tiga negara dapat membatasi generalisasi temuan, meskipun pemilihan negara telah mencakup variasi konteks pembangunan dan politik. Kedua, ketersediaan dan kualitas data sekunder bervariasi antarnegara, sehingga mungkin terjadi bias dalam interpretasi indikator sosial. Ketiga, meskipun triangulasi dilakukan, wawancara yang dilaksanakan secara daring dapat mengurangi kedalaman interaksi dengan informan lokal. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya menghambat eksplorasi lebih lanjut terhadap dinamika kebijakan lokal, khususnya di Indonesia dan Afrika Selatan yang memiliki sistem desentralisasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak negara yang memiliki karakteristik politik dan

ekonomi yang berbeda, termasuk negara-negara otoriter atau pasca-konflik, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi implementasi instrumen HAM internasional. Selain itu, studi longitudinal yang menelusuri perubahan efektivitas implementasi HAM dari waktu ke waktu dalam berbagai siklus politik dan kebijakan akan sangat bermanfaat untuk menangkap dinamika jangka panjang. Penggunaan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam juga direkomendasikan, seperti melalui analisis regresi atau model kausalitas yang dapat memverifikasi hubungan antara harmonisasi hukum dan hasil sosial. Penelitian ke depan juga perlu menggali lebih jauh peran aktor non-negara, seperti lembaga swadaya masyarakat, media, dan organisasi internasional, dalam memengaruhi efektivitas implementasi HAM di tingkat nasional. Terakhir, pendekatan berbasis masyarakat dengan menggali perspektif langsung dari individu atau kelompok yang menjadi penerima manfaat perlindungan HAM akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma internasional diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menilai sejauh mana keadilan sosial dirasakan secara nyata.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas instrumen hak asasi manusia (HAM) transnasional dalam mewujudkan keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh tingkat ratifikasi formal, tetapi sangat bergantung pada kapasitas institusional, harmonisasi hukum nasional, serta komitmen politik domestik. Studi kasus terhadap Swedia, Afrika Selatan, dan Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan dalam implementasi dan dampak nyata instrumen HAM terhadap indikator sosial, seperti ketimpangan ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia. Swedia menonjol sebagai contoh sukses integrasi norma internasional ke dalam kebijakan domestik, sementara Afrika Selatan dan Indonesia mengungkapkan tantangan struktural yang masih membatasi realisasi keadilan sosial secara menyeluruh. Analisis data menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas institusional dan mekanisme pengawasan domestik turut memengaruhi seberapa efektif instrumen HAM diimplementasikan di masing-masing negara.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif multidimensi yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan politik, serta penggunaan data empiris lintas negara untuk menilai hubungan antara adopsi instrumen HAM dan hasil sosial konkret. Temuan ini memperluas diskursus teoritis tentang efektivitas norma internasional dan menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi implementasi HAM yang lebih kontekstual dan adaptif. Penelitian ini telah menjawab pertanyaan utama yang diajukan di bagian pendahuluan: sejauh mana instrumen HAM internasional mampu berkontribusi terhadap keadilan sosial. Meskipun belum sempurna, hasil penelitian memberikan arah yang jelas bahwa keberhasilan implementasi instrumen HAM menuntut lebih dari sekadar komitmen normatifia memerlukan sinergi antara hukum, kebijakan, dan kekuatan sosial domestik.

REFERENSI

- Achermann, K., & Besson, S. (2023). International cooperation under the human right to science: What and whose duties and responsibilities? *Frontiers in Sociology*, 8, 1273984. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1273984>
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12), 1–17. <https://doi.org/10.3390/economies12120316>
- Alica, B. (2023). External Monitoring of Coercive Agents and the Murders of Journalists: A Cross-National Study of Journalist Killings, 1992–2018. *Human Rights Quarterly*, 45(1), 32–61. <https://doi.org/10.1353/hrq.2023.0001>
- Altwicker, T. (2022). Social Justice and the Judicial Interpretation of International Equal Protection Law. *Leiden Journal of International Law*, 35(2), 221–244. <https://doi.org/10.1017/s0922156522000048>
- Baan, B. B., Ginting, G., Putra, I., Lubis, A. F., & Miharja, M. (2024). The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 3(2), 166–178. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1116>
- Banfield, R., & True, J. (2022). The Grip of Sexual Violence in Conflict: Feminist Interventions in International Law. *American Journal of International Law*, 116(3), 668–674. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.24>
- Borlini, L. (2024). Monitoring and Compliance Mechanisms as a Diagnostic and Prognostic Tool of International Anti-Corruption Cooperation: A Data-Driven Study. *International Journal of Constitutional Law*, 22(2), 487–513. <https://doi.org/10.1093/icon/moae033>
- Choi, C., & Woo, H. (2023). A Comparative Study on Political Trust in Transition Countries. *Journal of Policy Studies*, 38(4), 41–58. <https://doi.org/10.52372/jps38404>
- Demeze-Jouatsa, G. H., Pongou, R., & Tondji, J. B. (2024). Justice, Inclusion, and Incentives. *Journal of Theoretical Politics*, 36(2), 101–131. <https://doi.org/10.1177/09516298241233491>
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1652>
- Fredriksson, M. (2024). Universal Health Coverage and Equal Access in Sweden: A Century-Long Perspective on Macro-Level Policy. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02193-5>
- Giesen, M. (2023). Framing Gender-Based Violence in Multi-Level Contexts: A Networked Approach to Studying Adoption of the Istanbul Convention. *European Journal of Politics and Gender*, 6(1), 76–91. <https://doi.org/10.1332/251510821x16693059192022>
- Gutierrez, M. (2025). Inter-American Human Rights System and Social Change in Latin America. *Laws*, 14(2), 14. <https://doi.org/10.3390/laws14020014>
- Human Rights Watch. (2022). *World Report 2022*. <https://www.hrw.org/world-report/2022>

- Isaksson, A. S., & Durevall, D. (2023). Aid and Institutions: Local Effects of World Bank Aid on Perceived Institutional Quality in Africa. *Review of International Organizations*, 18(3), 523–551. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09478-w>
- Iwasawa, Y. (2024). The Impact of International Human Rights Law on Detention in Japan. *International Law, Human Rights, and Japanese Law*, 1(1), 249–287. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198259121.003.0006>
- K. Gunturk. (2023). The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption. *SpringerBriefs in Public Health*, 17(3), 55–64. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13491-8_6
- Kleinlein, T., & Steiger, D. (2022). The State of the International Human Rights System — Normativity and Compliance: Introduction. *Journal of Human Rights Practice*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac014>
- Liebenberg, S., & Slade, B. (2023). Applying a Human Rights Lens to Poverty and Economic Inequality: The Experience of the South African Human Rights Commission. *Federal Law Review*, 51(3), 296–314. <https://doi.org/10.1177/0067205x231188637>
- Musrifah, Syarifah, H. N., & Saputra, A. (2025). Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim: Studi Meta-Analisis terhadap Kesepakatan Paris. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 615–625. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2233>
- Nikiforova, A., Clarinval, A., Zuiderwijk, A., Rudmark, D., Milic, P., & Rajamäe-Soosaar, K. (2024). *Innovation Resistance Theory in Action: Unveiling Barriers to Open Government Data Adoption by Public Organizations to Unlock Open Data Innovation*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.10883>
- Nilsson, I. (2023). On the Path to Universalism? The Role of External Instruments in the European Court of Human Rights Jurisprudence. *Nordic Journal of International Law*, 92(2), 248–282. <https://doi.org/10.1163/15718107-92020002>
- Paliwal, A., & Staniland, P. (2023). Strategy, Secrecy, and External Support for Insurgent Groups. *International Studies Quarterly*, 67(1), 1–45. <https://doi.org/10.1093/isq/sqad001>
- Salehi, M. (2023). A Processual Framework for Analysing Liberal Policy Interventions in Conflict Contexts. *Cooperation and Conflict*, 58(2), 231–249. <https://doi.org/10.1177/00108367221104668>
- Sanchez-Soriano, M., Arango-Ramírez, P. M., Pérez-López, E. I., & García-Montalvo, I. A. (2024). Inclusive Governance: Empowering Communities and Promoting Social Justice. *Frontiers in Political Science*, 6, 1478126. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1478126>
- Soeparan, P. F., & Kossay, M. (2024). Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(3), 873–887. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2189>
- Song, E. E., & Yang, J. (2023). China's Adherence to International Human Rights Treaties: An Empirical Assessment. *International Area Studies Review*, 26(3), 252–268. <https://doi.org/10.1177/22338659231175830>

- Steytler, N. (2024). Constitutional Approaches to Diversity and Non-discrimination in Multi-level States: Indonesian and South African Jurisprudential Perspectives. In *Courts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia* (12th ed., pp. 260–282). Brill / Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004691698_011
- Trein, P., Fischer, M., Maggetti, M., & Sarti, F. (2023). Empirical Research on Policy Integration: A Review and New Directions. *Policy Sciences*, 56(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09489-9>
- United Nations. (2023). Report of the Secretary-General on the work of the Organization. In *Yearbook of the United Nations, Volume 43 (1989)* (43rd ed.). Brill / Nijhoff (Martinus Nijhoff). https://doi.org/10.1163/9789004636750_005
- Van Der Donk, B. B. E. (2021). Should Critique on Governmental Policy Regarding Covid-19 Be Tolerated on Online Platforms? An Analysis of Recent Case-Law in the Netherlands. *Journal of Human Rights Practice*, 13(2), 426–432. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab025>
- Yang, Y., Zuiderveen Borgesius, F., Beckers, P., & Brouwer, E. (2024). Automated Decision-Making and Artificial Intelligence at European Borders and Their Risks for Human Rights. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4790619>